

SKRIPSI

**UPAYA PERUSAHAAN LEASING UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019**



Diajukan oleh :

Rainidya Nada Andika Y.

NPM	: 160512337
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PERUSAHAAN LEASING UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019



Diajukan oleh :

Rainidya Nada Andika Y.

NPM	: 160512337
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Tanggal :**

Dosen Pembimbing,

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**UPAYA PERUSAHAAN *LEASING* UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019**



Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juni 2020
Tempat : Semarang (Daring)

Susunan Tim Penguji

Ketua

**Dr. Th. Anita Christiani,
S.H., M.Hum.**

Sekretaris

**Dr. Ign Sumarsono
Raharjo, S.H., M.Hum.**

Anggota

**Dr. St. Mahendra Soni
Indriyo, S.H., M.Hum.**

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan adanya berkat, bimbingan, perlindungan, penyertaan rahmat-Nya, penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Upaya Perusahaan *Leasing* Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” ini dapat dikerjakan dan diselesaikan. Adanya penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun berdasarkan penelitian yang diteliti mengenai upaya-upaya yang dilakukan perusahaan *leasing* untuk mendapatkan haknya pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perihal tersebut dapat dianalisis dan juga ditarik kesimpulannya dengan adanya peninjauan kembali mengenai faktor-faktor secara lebih jauh dan lebih mendasar.

Alangkah baiknya dalam kesempatan ini diungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah sangat mendukung dan mendampingi. Adalah Papa Pribadi Eka Adisantoso dan juga Mama Septiani Dyah yang selama ini selalu mendoakan, mendukung, dan menampung segala beban juga kebutuhan penulisan hukum di dalam segala hal selama masa perkuliahan, juga kepada adik penulis Rainaldo Canda yang telah membantu, dan menjaga selama di masa perantauan. Selain daripada itu, dalam penulisan hukum (skripsi) ini juga terlibat pihak-pihak lain yang turut mendukung dan berada di dalam atau selama proses penulisan penelitian hukum (skripsi) ini baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan rahmat sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar hingga akhir.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menandatangani proposal penelitian ini, sehingga dapat dilakukan penelitian dengan baik dan lancar.
3. Ibu Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang selalu bersedia dan menyediakan waktu untuk membimbing dalam penulisan hukum, juga yang telah memberikan masukan, saran, dan semangat untuk penulis sehingga penulisan hukum ini dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu sampai penulisan hukum ini terselesaikan.
5. Bapak Martono selaku Customer Service PT.FIF dan Bapak Agus Priyadi S.H selaku Legal Officer (Lawyer) PT.FIF yang telah bersedia memberikan segala informasi yang mendukung, juga segenap ruang dan waktunya untuk menjadi narasumber selama proses penelitian penulisan hukum ini.
6. Oma penulis yang selalu menemani dalam penulisan penelitian ini.
7. Pihak-pihak yang juga sahabat-sahabat yang selalu mendukung, menyemangati, juga selalu mendengarkan keluh kesah yang terucap selama

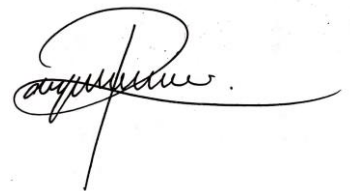
proses penulisan hukum ini yaitu Eva Limbono, Jessica Andrea, Alia Alzibi, Miko Nadine.

8. Sahabat-sahabat Weathers (Cici Gaby, Tata, Vira) semasa SMA yang mendengarkan keluh kesah, mendukung, juga menghibur sedari dulu dan selama proses penulisan hukum ini.
9. Sobat-sobat Fakultas Hukum yaitu Susan, Lovelia, Nanda, Dinda, Kak Gita, Kak Lita, Vicky, Kak Nadya, Maria, Karina, Dwi, selaku sebagai teman-teman di kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ada untuk menemani selama masa perkuliahan dan perantauan ini.
10. Adik-adik penulis, Willa Aretha dan Brilliant Lorenzo yang menjadi tempat curhat dan berbagi cerita bersama selama masa perkuliahan dan yang juga menemani di kala sendiri di masa perantauan.
11. Teman-teman di Semarang, Bellinda dan Alma yang menemani baik secara langsung dan tidak langsung selama berproses dalam perkuliahan, juga masa perantauan hingga seusainya masa penulisan hukum ini.
12. Manggau dan Tio selaku sebagai teman-teman satu bimbingan perskripsian yang sudah banyak membantu untuk memberikan masukan dan saran untuk penulisan hukum ini.
13. Team PLKH-PTUN (Eva, Dinda, Karina, Nony, Sarah, Stanly, Hans, Irfan, Rifan) yang senantiasa memberi semangat untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.

Hasil dari Penulisan Hukum atau skripsi ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pihak perusahaan-perusahaan *leasing* dalam mengemukakan upaya-upaya untuk mendapatkan haknya pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Semarang, 27 April 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rainidya Nada Andika Y.

ABSTRACT

This paper is titled about how Financing Institution's growth in Indonesia lately. Leasing is a part of Financing Institution that's been lacking lately. Therefore, in late year of 2019 The Constitutional Court has declared The Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 which, in that sentence court is written that The Constitutional Court had some doubts about the Indonesia's Regulation of Act Number 42 of 1999 line 15, and it's also written that not any of Leasing Company is allowed to do their assurance execution anymore, except to do it in the court, and another term is that the lessee's sides have to be agreed with their default that they have been done. This was a juridical normative research which explores any legal issues in society that approached by legal principles and positive law. If the creditors and debtors have fulfilled all of those conditions that written in The Sentence Court so that, the creditors will able to get their rights based on the rules in Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: Financing Institution, Leasing Company, Sentence Court, debtor, creditor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	19
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Perjanjian Leasing.....	21
1. Pengaturan Perjanjian <i>Leasing</i>	21
2. Pengertian Perjanjian <i>Leasing</i>	22
3. Pihak-pihak dan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	24
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	25

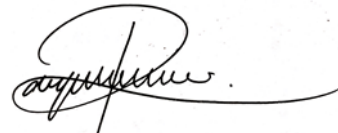
B. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	28
1. Pengaturan Perjanjian Jaminan Fidusia.....	28
2. Pengertian Perjanjian Jaminan Fidusia.....	29
C. Tinjauan Tentang Upaya Penyelesaian Konflik Antara Perusahaan <i>Leasing</i> dan Debitor.....	31
D. Tinjauan Upaya Perusahaan <i>Leasing</i> Dalam Memperoleh Hak Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.....	33
1. Upaya Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2020.....	33
2. Upaya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2020.....	34
E. Analisis Upaya Perusahaan <i>Leasing</i> Untuk Mendapatkan Hak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.....	41
 BAB III PENUTUP.....	 46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulisan hukum, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Semarang, 30 April 2020

Yang Menyatakan,



Rainidya Nada